

Implementasi Pengendalian Pembangunan Hotel di Kabupaten Semarang (Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2011)

Oleh

Rido Maris Purba, Dewi Rostyaningsih, Aufarol Marom \*)

**Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Control is one aspect in the development of a State which has the role and influence are very important because it involves the lives of many people. In the process of development control, closely related to the Spatial as stated Act 26 of 2007. Its aims to provide harmony, harmony, balance, sustainability, and environmental success.*

*The purpose of this study is to investigate the implementation process and analysis Regents Regulation No.53 of 2011 Regional Bandungan, Semarang discussing development control in Semarang District and the factors that influence a Regents Regulation impelementation No.53 of 2011 This type of research used in this study is descriptive in order to give an idea or an explanation of the data acquisition and qualitative research prosedure, the data obtained from interviews, observations, and archival. The result of the study are considered relevant to the problem under study analyzed qualitatively through data reduction corresponding to the key problem in the study and focus on the main issues to be answered in this study*

*The results showed that the implementation Regents Regulation No.53 of 2011 District Bandungan, Semarang city administrations has done sought to control hotel development in District Bandungan. But its constrained by several factors, including (1) Zoning Regulations, there are buildings that stood on the border roads, buildings, and river banks; (2) Licensing, indifference hotel owners who do not comply with the order permitting the construction of the hotel; (3) disincentive and incentives, such as sanctions and respect for hotel owners who violate and abide by the rules, (4) communication, poor communication between the government and the owners of the hotel and (5) the disposition, less commitment on the part of implementing the policy.*

*In overcoming these obstacles, there are some suggestions that can be done such as the need for socialization and commitment regarding the meaning and content of the established policies and regulations governing the four factors contained in policy implementation with regard to development control.*

**Keywords : policy implementation, control, licensing, sanctions**

## A. PENDAHULUAN

Saat ini, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia. Pada tahun 2013, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak bumi dan gas bumi serta minya kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat (Bps.go.id, 2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2013, enam provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Australia berada di urutan pertama disusul RRC, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman. Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian kebudayaan dan pariwisata Indonesia (Bps.go.id, 2013).

Peran pemerintah sebagai pembina dalam bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai Instruksi Presiden

Nomor 16 Tahun 2006 antara lain adalah:

1. Meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah.
2. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan Sumber Daya Manusia).
3. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan pada lingkungan
4. Mengembangkan peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
5. Meningkatkan sadar wisata melalui program sapta pesona (aman, tertib, bersih, indah, ramah tamah, dan kenangan).
6. Meningkatkan dan memberi kemudahan pemberian perizinan industri kebudayaan dan pariwisata serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi syuting film maupun iklan.
7. Melakukan penataan obyek wisata dan menyiapkan infrastruktur dasar.
8. Mengembangkan daya tarik wisata jalur pergerakan wisatawan nusantara dan disekitar perkotaan.
9. Melaestarkan tradisi nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan.

Ini juga sejalan dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan membawa dampak positif bagi kalangan industri pariwisata, seiring dengan komitmen dan upaya kinerja jajaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih bersikap proaktif dalam menyikapi berbagai kondisi yang muncul pasca berlakunya

kebijakan otonomi.

Dewasa ini telah banyak kita lihat tempat penginapan yang didirikan di sekitar tempat pariwisata pada kawasan Bandungan. Tentu saja pendirian ini adalah untuk menunjang daerah wisata tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu pertumbuhan hotel atau hunian sementara di Kabupaten Semarang sudah sangat banyak dan tidak terkendali lagi. Dikatakan tidak terkendali disini yaitu banyaknya hotel/penginapan, rumah karaoke dan panti mandi uap tidak memenuhi standar operasional prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang No 53 Tahun 2011.

Dikeluarkannya peraturan Bupati tersebut guna mengendalikan pembangunan hotel dikawasan Bandungan yang semakin tahun semakin meningkat berikut data hotel dari Tahun 2010-2013.

**TABEL 1.1**  
Tingkat Hunian Kamar Hotel Tahun 2010-2013

NO	TAHUN	JUMLAH HOTEL	JUMLAH				
			KARYAWAN	KAMAR	BED	KAMAR ISI	TAMU
1	2010	228	1.225	3.738	5.628	417.771	832.508
2	2011	217	1.225	3.762	5.711	395.365	791.977
3	2012	228	1.325	4.119	8.398	389.747	783.068
4	2013	230	1.351	4.235	8.470	389.080	784.783

Data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan hotel di Kabupaten Semarang semakin meningkat mulai dari pertumbuhan hotel berbintang sampai hotel berkelas melati sakali pun. Dari tahun 2011-2013 terjadi peningkatan jumlah hotel yang cukup tinggi, dalam jangka setahun pertumbuhan hotel di Kabupaten Semarang meningkat dengan bertambahnya 11 hotel, adapun hotel-hotel tersebut tidak semua pembangunannya berada pada kawasan Bandungan namun, ada 6 hotel yang termasuk dalam pertumbuhan hotel tersebut, berikut hotelnya: 1) Sari Indah 3 beralamat, Jln. Tirtomoyo no. 45 Bandungan; 2) Dwi Putra beralamat Jln. Kendali Sodo no. 4 Bandungan; 3) Giri Mulyo beralamat Jln. Gintungan no.79a Bandungan; 4) Frieda beralamat lembah abang, Bandungan; 5) Dinar beralamat Ds. Duren, Bandungan; 6) Kusuma Madya In beralamat Jln. Raya Bandungan ini tentunya sudah menunjukkan bahwa terjadi masalah yang cukup serius, walaupun Peraturan Bupati sudah di implementasi kan namun, pertumbuhan hotel semakin meningkat 5,0% hal ini tentunya menjadi perhatian serius di Pemerintah Kabupaten Semarang.

Seperti yang tercantum di Peraturan Bupati No 53 Tahun 2011 pasal 3 mengatakan bahwa pendirian bangunan hotel/penginapan tidak diperbolehkan kecuali hotel berbintang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi kebijakan Perbup No.53 Tahun 2011 dalam rangka mensukseskan program pengendalian pembangunan hotel di Kabupaten Semarang?

### C. TUJUAN

Menganalisis implementasi kebijakan Perbup No.53 Tahun 2011 serta menjelaskan bagaimana regulasi tersebut berjalan dalam proses pengendalian pembangunan hotel serta berbagai kendala yang dihadapi.

### D. KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran atau (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcomes*) (Winarno, 2011:147).

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006:153) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

*“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pulak berbentuk perintah-perintah*

*atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.*

George Edward III (dalam Nugroho, 2009:512) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implemetation. Dikatakan, without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures.

#### a. Komunikasi (Communication)

komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor) (Widodo, 2011:97)

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran atau target group kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implemementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi atau transmisi kejelasan informasi (*clarity*) konsistensi informasi atau konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implemementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implentasi kebijakan. Edrward III (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut; jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implemementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber

daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan impelementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Sumber daya manusia (*Staff*)

Impelementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan impelementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal impelementasi kebijakan akan berjalan lamban.

#### 2) Anggaran (*budgetary*)

Dalam impelementasi kebijakan anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### 3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam impelementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam impelementasi suatu program atau kebijakan.

#### 4) Infomasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam impelentasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

#### c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan impelementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan impelentor untuk tetap berada dalam asa yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam impelementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### d. Struktur Birokrasi (*Beraucraitic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat

standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah stuktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

### E. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, jenis metode kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah impelementasi kebijakan tentang pengendalian pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Sehingga tempat dan lokus pada fokus penelitian ini adalah Badan Perijinan Kabupaten Semarang dan Dinas Pariwisata.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap menguasai implementasi tentang pengenalan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang khususnya petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memilih informan sebagai berikut:

- a. Kepala Sub-Bagian Sarana Jasa Usaha dan Jasa Pariwisata
- b. Wakil Kepala Pengendalian Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
- c. Pemilik Hotel
- d. Pejabat Fungsional Perencanaan Madya dan Spasial

Implementasi Kebijakan  
Pengendalian Pembangunan  
menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan proses wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta menggunakan observasi / pengamatan secara langsung.
- b. Data sekunder, merupakan catatan berupa dokumen, laporan hasil penelitian, artikel, dan bentuk-bentuk lain yang memberikan informasi dalam kaitannya terhadap penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berguna dalam pengambilan informasi dari narasumber. Observasi dilakukan untuk mengamati dampak dan hasil dari implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dan memperkuat kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini. Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk mencari sumber literatur yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan tiga alur kegiatan, yaitu :

1. Reduksi data, merupakan pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data yang

muncul dari hasil penelitian di lapangan.

2. Penyajian data, merupakan penarikan kesimpulan dan tindakan yang berasal dari kumpulan informasi yang tersusun.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap akhir yang didapat dari penarikan kesimpulan hasil catatan dilapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisis data.

Cara menentukan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan. Cara yang dilakukan adalah melakukan wawancara dan uji silang informasi.

## F. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Bandungan Kabupaten Semarang (PERBUP 53 Tahun 2011)

peraturan zonasi dalam implementasi kebijakan tentang pengendalian pembangunan di Bandungan Kabupaten Semarang belum bagus dan belum terlaksana juga, dikarenakan masih banyak bangunan yang melanggar sempadan jalan, bangunan, dan sempadan sungai, ini terjadi karena terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan zonasi yang tidak di laksanakan oleh para pelaku usaha di Bandungan dan belum adanya peraturan RDTR (rencana detail tata ruang) juga belum ada perda tata ruang juga hanya mencakup ke Kabupaten Semarang belum sampai mencakup Kecamatan.

perizinan dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan di Bandungan Kabupaten Semarang sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik, namun yang terjadi adalah apatisnya para pengusaha untuk mengurus perizinan ke badan perizinan, terbukti dengan yang dikatakan oleh ke 5 informan tersebut bahwa, jadi para pengusaha membangun bangunan dulu baru mengurus perizinan dan itu tidak sesuai dengan prosedur penerbitan perizinan dan yang menjadi kelemahan pemerintah dalam menindak pengusaha yang tidak taat aturan dan belum ada perda yang mengatur.

penerapan insentif dan disentif sudah terlaksana, seperti dari pihak pariwisata sudah memberikan pembinaan kepada karyawan hotel yang mendukung tata ruang yang baik, dari pihak perizinan juga memberikan penghargaan kepada pihak kecamatan dan pihak Bappeda juga telah memberikan insentif kepada kecamatan yang mendukung program-program pemerintah, sama halnya dengan disentif sudah terlaksana juga dengan tidak mendukungnya program-program pemerintah terutama pengusaha yang tidak mengikuti prosedur, maka pemerintah memberikan sanksi seperti memberi teguran dan satpol line ini pun bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pengusaha agar mengikuti peraturan yang ada namun, yang menjadi permasalahan adalah belum semua pengusaha belum mengetahui hal ini.

## 2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Pengendalian Pembangunan Hotel di Bandungan Kabupaten Semarang (PERBUP 53 Tahun 2011)

Komunikasi belum berjalan dengan maksimal masih ada kendala yang dialami oleh pemerintah dalam penyampaian tujuan dan maksud dari kebijakan peraturan Bupati

no 53 tahun 2011 dengan kata lain sampai saat ini para pengusaha belum mengerti dengan betul yang dimau pemerintah hanya sebagian saja yang mengerti peraturan Bupati ini. Dapat dilihat dengan ungkapan Bapak sarwono beliau mengemukakan bahwa kalau semua mengetahui ini maka para pengusaha akan melakukan ijin yang baik dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar tercapai tujuan yang terkandung dalam peraturan Bupati ini, dengan ungkapan tersebut maka dapat disimpulkan peraturan bupati ini sosialisasinya masih kurang dan belum semua pemilik hotel yang mengetahui ini, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi lebih dengan mengundang satu persatu untuk mensosialisasikan peraturan Bupati ini.

Komitmen disposisi dilihat dari segi persepsi terdapat permasalahan sementara dukungan tidak. Komitmen yang menjadi masalah dalam pengendalian pembangunan ini adalah tidak teganya para implementor untuk merubuhkan bangunan yang tidak memiliki ijin usaha dan Hasil interview diketahui insentif tidak mempengaruhi sikap pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Bandungan (PERBUP No 53 Tahun 2011). Para pelaksana sudah bekerja dengan tupoksinya masing-masing dan insentif tidak mempengaruhi kinerja pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan pengendalian.

## G. PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Impelementasi Pengendalian Pembangunan Hotel di Bandungan Kabupaten Semarang (PERBUP No 53 Tahun 2011)

Dalam proses Implementasi kebijakan menemukan beberapa permasalahan rumit. Permasalahan tersebut ditemukan selama penelitian di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Semarang terkait dengan pengendalian pembangunan kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dilihat dari implementasinya, yaitu sebagai berikut:

Dalam peraturan zonasi terkait dengan pengendalian pembangunan hotel di Bandungan dinilai masih kurang sempurna dan belum baik. Dikarenakan masih banyak bangunan yang melanggar sempadan jalan, bangunan, dan sempadan sungai, dilanggarnya sempadan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang tidak memiliki ijin dan komunikasi (sosialisasi) antara pelaku usaha dan pemerintah belum bagus, kurang sosialisasi. Selain itu di dalam peraturan Bupati terkait dengan koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan yang berhubungan dengan tata ruang belum dijelaskan secara mendetail dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan perlunya peraturan daerah yang mengatur tentang RDTR (rencana detail tata ruang).

Pelaksanaan perijinan di dalam pengendalian pembangunan dari pihak pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik namun yang terjadi adalah kepatuhan dari masyarakat masih kurang, ini terjadi karena ketidakpedulian para pemilik hotel yang menimbulkan masalah ini, ketidakpedulian pihak pelaku usaha dikarenakan komunikasi yang tidak bagus antara pemerintah dan pelaku usaha seharusnya pemerintah melakukan pendekatan dan mensosialisasikan peraturan ini secara detail dan komitmen implementor yang masih rendah.

Dan Terkait dengan insentif sudah berjalan dengan sangat baik. Disentif berupa pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang

melanggar peraturan daerah contoh pelanggaran berupa tidak memiliki ijin. Sejauh ini pelaksanaan disentif belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya hotel yang belum memiliki ijin dan dengan adanya disentif ini pemilik hotel belum merasakan efek jera terhadap peraturan disentif. Namun yang menjadi kekurangan dari disentif dan insentif ini adalah belum adanya PERDA yang mengatur disentif dan insentif.

Sejauh ini penenaan sanksi belum berjalan dengan sempurna dibuktikan dengan sejak berjalan Peraturan Bupati ini mulai dari tahun 2011 masih banyak hotel lama yang tetap berdiri yang belum mempunyai ijin yang resmi. Ini terjadi karena belum ada komitmen kuat dari implementor untuk menindak para pelaku usaha yang notabene belum memiliki ijin atau bisa disebut dengan bangunan liar dan hal itu terjadi karena belum ada peraturan daerah yang mengatur penenaan sanksi. artinya penenaan sanksi belum ada diterapkan dan penenaan sanksi jadi lemah hukum, saat ini yang hanya masih sebatas melakukan teguran dan himbauan agar mengurus ijin usahanya dan itu tidak mempunyai dampak apapun

#### Faktor-Faktor Yang Menghambat Keberhasilan Implementasi Pengendalian Pembangunan Hotel

Terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi diambil dalam kesimpulan pada penelitian ini yaitu Komunikasi dalam implementasi pengendalian pembangunan hotel di Bandungan belum terlaksana dengan baik dibuktikan dengan masih rendah kesadaran para pengusaha untuk menaati peraturan Bupati ini, Seharusnya pemerintah melakukan hal yang lebih, bukan hanya sosialisasi melainkan cara yang kreatif agar para pemilik hotel tidak lagi apatis terhadap peraturan, ini yang menjadi faktor penghambat implementasi pengendalian hotel dan hal yang harus

diperhatikan adalah kejelasan informasi yang saat ini belum jelas sehingga belum ada titik temu yang jelas antara pemilik hotel dan pemerintah.

Disposisi dalam pelaksanaan implementasi pengendalian pembangunan hotel belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan ketidak tegaan para implementor dalam pengenaan sanksi terutama penyitaan pembangunan yang tidak memiliki ijin, seharusnya implementor harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengenaan sanksi.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Meningkatkan komunikasi yang lebih intens antar pemerintah terkait dalam mensukseskan implementasi pembangunan ini, membangun komunikasi yang berskala dengan pemilik hotel agar pemilik hotel merasa nyaman dalam mengurus perijinan, meningkatkan komunikasi organisasi terhadap implementor pentingnya pencapaian tujuan, menciptakan sosialisasi yang kreatif dalam proses implemen kebijakan peraturan Bupati ini, mengarahkan pemilik hotel agar mengurus perijinan bagi yang belum memiliki ijin.

Meningkatkan komitmen yang tinggi dalam penertiban bangunan liar dikawasan Bandung agar pelaku usaha lebih taat hukum dan pembangunan liar tidak terjadi lagi (memberi efek jera), perlu ada kejujuran yang tinggi dan taat pada peraturan yang ada (implementor).

Perlu dirumuskan peraturan yang baru terkait dengan pengenaan sanksi ataupun penyitaan agar pengenaan sanksi, perlu adanya peraturan yang mengatur peraturan zonasi terkait dengan RDTR (rencana detail tata ruang), perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sempadan, Perlu ada peraturan yang mengatur disentif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006 *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Dwidjodjo, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo
- DKI Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor.
- Maleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Penataan ruang. 2011. Dalam <http://bappeda.bangkalankab.go.id> Diunduh pada November 2014 Pukul 20.35 WIB.
- Prastowo. 2012. *Analisis data dan reduksi data*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rustiadi, Susun Saefulhakim, and Dyah Panuju. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB Bandung.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Suwitri, Sri (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Uniersitas Diponegoro.
- The paradise of central java*. (2009). Semarang: Semarang Regency Travel Manual.
- Valeanto sukendro, 19/04/2012. *Ungaran.kompas.com(2012/04/19)*.
- Winarno, Budi (2012) *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service